



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 400 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi Lampiran Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai Lampiran Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III huruf H.1.1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

H.1.1 Berikut pengaturan umum tentang Belanja Daerah:

1. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, kecuali untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub Kegiatan, SKPD diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran :
 - a. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari SKPD, yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, dengan mempertimbangkan:
 - 1) ketersediaan kas di RKUD; dan
 - 2) Besaran anggaran SKPD.

Penghitungan besaran UP dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dari seluruh DPA SKPD, tentukan besaran rencana belanja dengan LS;
 - 2) Lakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung; dan
 - 3) Menetapkan proyeksi frekuensi berapa kali Bendahara Pengeluaran melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
 - 4) dihapus.
- b. Dengan persetujuan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran pembantu untuk untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu selain LS dan TU dalam pelaksanaan sub Kegiatan pada Unit SKPD;
 - c. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - d. Belanja menggunakan UP dilakukan setelah mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam NPD yang diajukan oleh PPTK;
 - e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK;

- f. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu ke rekening PPTK;
- g. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu;
- h. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu. Dan Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.

2. Ketentuan mengenai Lampiran Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III huruf H.3.9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

H.3.9 Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Tahapan pelaksanaan pengajuan permintaan pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya meliputi:

1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya berdasarkan ajuan PPTK dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya. Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran. Kelengkapan dokumen dari PPTK antara lain :
 - a. Dokumen kelengkapan untuk Hibah Uang, sebagai berikut :
 - 1) Kuitansi untuk disahkan PA/KPA;
 - 2) Fotokopi rekening bank atas nama lembaga penerima hibah uang;
 - 3) Fotokopi KTP pimpinan lembaga penerima hibah uang;
 - 4) Fotokopi surat permohonan pencairan hibah yang sudah disetujui (ijin prinsip) Bupati/Sekretaris Daerah;
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan BUPATI tentang Penetapan Penerima Hibah;
 - 6) Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD yang telah ditandatangani BUPATI atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya dan pimpinan lembaga penerima hibah;

- 7) Pakta integritas/Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 - 8) Fotokopi NPWP; dan
 - 9) Laporan penggunaan dana tahap sebelumnya untuk hibah yang dicairkan secara bertahap.
- b. Bantuan Sosial Uang, sebagai berikut :
- 1) Kuitansi untuk disahkan PA/KPA;
 - 2) Berita Acara Pembayaran
 - 3) Fotokopi rekening bank atas nama penerima bantuan sosial;
 - 4) Fotokopi KTP penerima bantuan sosial;
 - 5) Fotokopi surat permohonan bantuan sosial yang sudah disetujui Bupati;
 - 6) Fotokopi keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial;
 - 7) Pakta integritas/Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); dan
 - 8) Fotokopi NPWP.
- c. Bantuan Keuangan kepada Desa, sebagai berikut:
- 1) Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan yang sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang/Sekretaris Daerah;
 - 2) Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp10.000,00 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - 3) Kwitansi pembayaran bermaterai Rp10.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Uang;
 - 5) Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa di Bank yang sama dengan Bank pengelola RKUD atas nama Pemerintah Desa
 - 6) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
 - 7) Fotocopy NPWP atas nama Pemerintah Desa.
- d. Bantuan Keuangan (Hibah) Kepada Partai Politik, sebagai berikut :
- 1) Kuitansi untuk ditadisahkan PA/KPA;
 - 2) Fotokopi rekening bank penerima bantuan keuangan;
 - 3) Surat permohonan pencairan yang sudah disetujui Bupati;
 - 4) Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik;
 - 5) Salinan NPWP; dan
 - 6) Salinan KTP Ketua dan Bendahara.
- e. Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, sebagai berikut :
- 1) Surat permohonan pencairan bagi hasil yang sudah mendapat disposisi persetujuan dari pejabat yang berwenang/Sekretaris Daerah;
 - 2) Fotokopi rekening bank/giro penerima dana;
 - 3) Fotokopi KTP (Kepala Desa, Kaur Keuangan);
 - 4) Fotokopi NPWP;

- 5) Pakta Integritas/SPTJM;
 - 6) Kuitansi pembayaran bermaterai Rp10.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - 7) Berita Acara Serah Terima Uang; dan
 - 8) Keputusan Bupati tentang penetapan bagi hasil kepada pemerintah desa.
- f. Restitusi yang melampaui tahun berkenaan, sebagai berikut:
- 1) Kuitansi untuk disahkan oleh PA/KPA;
 - 2) Surat permohonan restitusi/pengembalian penerimaan atau yang dipersamakan;
 - 3) Fotokopi SKPD/SKRD lebih bayar atau yang dipersamakan;
 - 4) Bukti pembayaran pajak daerah/retribusi daerah/kontribusi/pembayaran lainnya;
 - 5) Hasil pemeriksaan/klarifikasi kelebihan pembayaran atau yang dipersamakan;
 - 6) Keputusan Bupati tentang kelebihan dan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - 7) Permohonan pencairan kelebihan pembayaran dari SKPD terkait kepada Bupati Karawang;
 - 8) Keputusan Bupati tentang penetapan pengeluaran belanja tidak terduga;
 - 9) Pemberitahuan pengeluaran belanja tidak terduga kepada DPRD Kota Karawang;
 - 10) Fotokopi rekening bank penerima restitusi/kelebihan penerimaan;
 - 11) Surat kuasa apabila pengurusan restitusi/kelebihan penerimaan dikuasakan;
 - 12) Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa; dan
 - 13) Lampiran lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan langkah antara lain:
- a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan; dan
 - c. Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya.
3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu menyiapkan SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya;

4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD.
3. Ketentuan mengenai Lampiran Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III huruf H.3.10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - H.3.10 Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Belanja Tidak Terduga
 1. Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Daerah menetapkan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana dalam surat keputusan berdasarkan kajian atau penilaian kondisi daerah;
 - b. Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - 2) RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), merupakan usulan dari kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau rekapitulasi dari usulan SKPD lain yang secara fungsional terkait denganantisipasi dan penanganan dampak bencana;
 - 3) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dilengkapi dengan RKB tanggap darurat bencana dan ijin prinsip Bupati;
 - 4) Setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) beserta dokumen lainnya diterima oleh PPKD, maka PPKD menugaskan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP;
 - 5) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b huruf 4) terdiri dari :
 - a) Fotocopy SK keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana;
 - b) Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran;
 - c) Fotocopy KTP Bendahara Pengeluaran;
 - d) Fotocopy NPWP SKPD; dan
 - e) Fotocopy Rekening Giro Bendahara Pengeluaran.

2. Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tiak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan sebagai berikut :
 - a) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b) Rekomendasi APIP/BPK RI;
 - c) Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - d) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mekanisme Belanja langsung (LS);
4. Jika dalam keadaan Darurat/mendesak atau peraturan perundang-undangan mengatur lain maka bisa menggunakan mekanisme Tambah Uang (TU).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Oktober 2023**



CELLIGANURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **400**